Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

TINJAUAN YURIDIS SANKSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Perkara Nomor :126/pid.Sus/2021/PN.Tbh)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

DISUSUN OLEH :

GALIH RAKASIWI
NIM. 301211010043

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galih Rakasiwi

NIM : 301211010043

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :**Tinjauan Yuridis Sanksi Putusan hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor : 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh).**

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan, 20 Juli 2026



Galih Rakasiwi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Galih Rakasiwi
NIM	: 301211010043
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:**Tinjauan Yuridis Sanksi Putusan hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor : 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh).**

Tembilahan, 2026

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. FITRI WAHYUNI, SH.,MH	**SYARIFFUDDIN, SH.,MH**

Di ketahui oleh :

KETUA PROGRAM STUDI

BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, SH.,MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BERITA ACARANYA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Galih Rakasiwi
NIM : 301211010043
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : 10
Program Kekhususan (PK) : PIDANA
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Perkara Nomor : 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh)
Pembimbing I : Dr. Fitri Wahyuni, SH.,MH
Pembimbing II : Syariffuddin, SH.,MH

NO	TANGGAL	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	KETERANGAN	PARAF
1	15 Januari 2025		✓		
2	19 Januari 2025		✓		
3	13 April 2026		✓		
4	28 April 2026		✓		
5	13 Mei 2026		✓		
6	25 Mei 2026	✓		Perbaiki judul	
7	1 Juni 2026	✓		perbaiki EYD	
8	6 Juni 2026	✓		perbaiki Metopel	
9	11 Juni 2026	✓		Perbaiki teori	
10	17 Juni 2026	✓		Acc sempro	

Tembilahan, kamis 18 Juni 2025
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Ali Azhar, S.Sos., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Tinjauan Yuridis Sanksi Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Studi Putusan Perkara Nomor: 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh)

(Pembimbing : Dr. Fitri Wahyuni, SH,.MH dan Syariffuddin, SH.,MH)

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi antar orang-orang yang berada dalam satu lingkup keluarga. Bentuk kekerasan yang dilakukan tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan yang menyerang kondisi psikis korban. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Perbuatan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu tinjauan yuridis terhadap sanksi yang di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh serta dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang akan digunakan disini meliputi Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh, Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya Pidana, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan sekunder berupa buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah, serta bahan tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan kamus hukum. Seluruh data dianalisis secaranya kualitatif, kemudian kesimpula'n ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu dari pembahasan yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi terhadap pelaku dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut berupa pidana pokok dalam bentuk pidana penjara tanpa disertai pidana denda. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam menjatuhkan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Tbh, majelis hakim mempertimbangkan berbagai hal yang terungkap selama proses persidangan, antar lain tuntutan Penuntut Umum, fakta-fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.